

# **Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Import Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Kota Medan**

**Arpandy Ma'arif Harahap<sup>1</sup>**

**Abstract:** The results showed that (1) the supervision carried out by BPOM was divided into two. There is a Pre Market where the supervision is carried out before the imported food enters Indonesia. The second is the Post Market, where supervision is carried out after the imported food has entered Indonesia. (2) Obstacles experienced by BBPOM Semarang City in terms of supervising imported food are twofold. The first is internal constraints such as the lack of BBPOM employees. The second is external constraints, namely from consumers themselves. The conclusions of this study are (1) The supervision carried out by BBPOM in supervising imported food is good, but there are still many imported foods that are not suitable for consumption and are traded to the public. (2) Internal constraints experienced by BBPOM were overcome by requesting additional quotas of employees to the center, while external constraints experienced by BBPOM were overcome by collaborating with consumers and business actors.

**Kata Kunci :** Pengawasan, Makanan Import, Kendala

## **Pendahuluan**

Era globalisasi saat ini, aktivitas perdagangan antar negara begitu berkembang pesat baik ekspor maupun impor. Indonesia sendiri salah satu negara berkembang, yang dimana iklim ekspor dan impor di negara Indonesia sendiri sangatlah bagus baik di bidang tambang, mineral, pangan, dan komoditas utama yang ada di negara Indonesia. Bisa dilihat sendiri dari organisasi internasional yang diikuti negara Indonesia baik di tingkat regional Asean atau di tingkat dunia, seperti contoh di tingkat Regional Asean Indonesia mengikuti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sedangkan di tingkat dunia, Indonesia mengikuti organisasi perdagangan dunia seperti WTO (*World Trade Organization*).

Makanan impor merupakan salah satu jenis makanan yang dapat dengan mudah ditemukan pada pasar Indonesia. makanan impor berupa biskuit, cokelat, keripik, dan permen pada awalnya hanya dapat ditemukan pada toko-toko konvensional seperti pasar swalayan atau toko-toko yang menjual makanan impor secara khusus, namun setelah adanya internet kini telah memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya secara online. Adapun media online yang banyak digunakan pelaku usaha di antaranya dengan memanfaatkan media sosial seperti

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM : 165114091

Instagram, WhatsApp, dan Line karena memudahkan pelaku usaha untuk mencapai konsumen yang jumlahnya tidak terbatas.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan memiliki tugas untuk memastikan bahwa makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Dengan masih ditemukannya snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online menunjukkan bahwa peran BPOM sebagai badan pengawas makanan masih belum maksimal, hal ini juga disebabkan karena BPOM masih sulit menjangkau pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan secara online sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengawasi makanan yang diperdagangkan secara online.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara lain adalah, tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), dan nilai gizi pangan yang dikonsumsi. Kaitan konsumsi pangan dengan kesehatan sangat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah (*malnutrisi*), baik gizi kurang (*defisiensi*), maupun gizi lebih (*over nutrition*).<sup>1</sup>

Praktiknya, realita yang ada tidaklah seperti *Image* yang tergambar. Ada, bahkan beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli oleh konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen. Sebagai contoh, produk daging sapi impor yang disinyalir mengandung penyakit sapi gila (*mad cow*).<sup>2</sup> Yang tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga tidak aman dikonsumsi. Ada juga produk makanan suplemen impor dari Australia yang setelah beredar beberapa saat di Indonesia kemudian diumumkan untuk ditarik kembali, karena

---

<sup>1</sup> Sagung Seto, 2001. Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan , Bogor , Institute Pertanian Bogor

<sup>2</sup> Shofie, Yusuf, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8

terkait dengan masalah implementasi cara-cara produksi yang kurang baik yang berdampak pada keamanan dan mutu produk.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Berbagai peraturan tentang perlindungan konsumen khususnya atas kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha tidak menjamin hak-hak dan kepentingan konsumen terlindungi dengan baik. Selain itu, dibutuhkan pula upaya pengawasan yang lebih efektif yang dapat melindungi konsumen dari peredaran makanan yang tidak aman.

Hasil penelitian Badan POM ini tentu mengejutkan, karena yang sering diberitakan selama ini justru produk makanan dalam negeri, seperti tahu, bakso, juga ikan asin yang disinyalir mengandung formalin. Tidak disangka bahwa produk impor yang dikenal telah memenuhi standarisasi tinggi serta memiliki ijin beredar di Indonesia juga mengandung formalin yang membahayakan untuk dikonsumsi. Sebagaimana diberitakan, formalin mengandung sekitar 37 persen *formaldehid* di dalam air. Formalin juga dikenal sebagai bahan pembasmi hama (desinfektan) dan pengawet jenazah, yang dapat berefek buruk pada manusia, seperti mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan, luka bakar pada kulit dan reaksi alergi serta bahaya kanker. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan melarang keberadaan formalin sebagai bahan tambahan makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Realita mengenai produk pangan impor yang berkualitas buruk dan tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk dikonsumsi ini tentu memprihatinkan. Hal ini dikarenakan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyatakan pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau

---

<sup>1</sup>“Tarik 100 Produk Suplemen Australia”, [http://tokohindonesia.com/berita/berita/2003/02/bpom\\_australia.html](http://tokohindonesia.com/berita/berita/2003/02/bpom_australia.html) Diakses Pada tanggal 20-februari 2021

<sup>2</sup> Badan POM, *Loc. Cit*

persyaratan kesehatan. Suatu produk impor untuk masuk ke Indonesia seharusnya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang ditetapkan,

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka ada permasalahan yang muncul dalam penelitian ataupun penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektifitas pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan konsumen?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM ) dalam mengawasi produk makanan olahan impor di Medan?
- 3) Apasaja Hambatan-Hambatan BPOM Dalam Melindungi Konsumen Di Kota Medan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan melakukan identifikasi terhadap aplikasi dari aturan yang mengatur peredaran produk makanan yang diimpor dari luar negeri terkait dengan persoalan perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara studi dokumen berupa pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Sementara itu, untuk menunjang data kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan guna memperoleh data primer.

Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan semua hasil penelitian dalam beberapa variabel sehingga dihasilkan data deskriptif analitis. Metode analisis kualitatif juga dilakukan dengan cara mengkuualifikasikan membandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap semua ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional berdasarkan relevansinya masing-masing terhadap permasalahan yang diteliti.

### **Pembahasan**

#### **1. Efektivitas Pengawasan Peredaran Produk Pangan Olahan impor Oleh Badan POM**

Produk pangan olahan impor harus melewati pendaftaran di Badan POM untuk mendapatkan izin masuk dan beredar di Indonesia.<sup>1</sup> Pangan olahan diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Endang (Staf Ekspor Impor Dinas Perdagangan DIY)

Pangan olahan diartikan sebagai makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Produk pangan olahan ini ada yang menyatakan mampu bertahan selama 7 hari dalam suhu kamar.<sup>1</sup> Peredaran pangan sendiri adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Terkait dengan label pangan (Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1999), maksudnya adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pengawasan yang dilakukan Badan POM terdiri 2 bentuk,<sup>2</sup> yaitu: Pre Market dan Post Market. Pre Market di antaranya dilakukan saat pelaku usaha/importir mengurus pendaftaran di Badan POM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan/ bandara yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, disebutkan bahwa setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah RI untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Badan POM tersebut telah dikeluarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.23.1455 Tanggal 24 Maret 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan, yang di dalam Pasal 3 diatur hal berikut:

- a. Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula untuk pemasukan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, ingredient pangan dan bahan lain

Pasal 5:

- (1) Setiap pangan olahan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan;

---

<sup>1</sup> Produk Pangan Olahan Harus Terdaftar di BPOM, Loc. cit.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa (Ka. Sie. Inspeksi Peredaran Pangan pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan BPOM), tanggal 28 Maret 2021

(2) Dikecualikan, untuk:

- (a) Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar dan atau
- (b) dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:

1. permohonan surat pendaftaran;

penelitian; atau konsumsi sendiri

Sertifikat analisis uji laboratorium yang harus diajukan oleh importir saat mendaftar ke Badan POM berisi mengenai hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi/diakui secara nasional dan internasional. Importir boleh memberikan sertifikat analisis tersebut dari negara asal, yang ketentuannya sudah diakui internasional. Sebelum proses kirim barang, dianjurkan ke Direktorat penilaian keamanan pangan untuk dilakukan penilaian keamanan pangan. Ada beberapa form yang harus diisi, diantaranya Form A isinya: informasi umum yang meliputi nama dagangnya, jenisnya, kemasan, nama pabriknya, nama importirnya. Form B isinya mengenai komposisi barang. Secara ringkas, selama proses pendaftaran ijin edar dilakukan penilaian mutu dan keamanan sesuai persyaratan pendaftaran pangan, antara lain: contoh produk, rancangan label, surat penunjukan dari pabrik asal, sertifikat kesehatan (*free sale*), surat keterangan lain yang berlaku, jaminan keamanan pangan dengan hasil uji laboratorium yang meliputi cemaran mikroba dan cemaran kimia (cemaran logam). Penilaian ini perlu karena disadari bahwa pangan di satu sisi memang merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia, namun di sisi lain pangan dapat juga menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, yang berupa unsur yang secara alamiah telah menjadi bagian dari pangan, maupun unsur yang masuk ke dalam pangan dengan cara tertentu. Timbulnya bahaya pada pangan dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.<sup>1</sup>

Setelah pemeriksaan selesai, Badan POM memberikan ijin edar berupa kode Makanan Luar (ML) dan mengeluarkan SKI (surat keterangan impor) yang diberlakukan mulai bulan Maret 2008. Tata cara permohonan SKI secara lengkap adalah:

Setelah produk memiliki ijin edar ML, setiap kali produk masuk Indonesia importir diwajibkan untuk mengajukan permohonan rekomendasi impor kepada Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RI. Ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.23.1455 menentukan bahwa Setiap permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan (setiap shipment). Untuk keperluan

---

<sup>1</sup> Ibid, Hlm 4

pemasukan produk berikutnya harus dilakukan permohonan kepada Badan POM. Termohon mengajukan pendaftaran ke Badan POM, lalu Ditjen Bea Cukai memeriksa kelengkapan dokumen yang telah dikeluarkan Badan POM melalui manual atau sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi ini dikenal dengan *Indonesia National Single Window* (INSW) yang diatur melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tim Persiapan INSW. INSW merupakan sistem elektronik yang mampu melayani proses pengajuan dan pengolahan data dan informasi, pengambilalihan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhan dan kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan. Sistem ini nantinya akan memudahkan petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen impor secara *online* yang terhubung dengan instansi terkait. INSW dapat diakses melalui website [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id).<sup>1</sup>

## **2. Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM ) Dalam Mengawasi Produk Makanan Olahan Impor**

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat”, hal ini berarti pengawasan informasi makanan impor merupakan wujud tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM melakukan tugas untuk mengawasi keselamatan obat dan makanan, tetapi belum sepenuhnya efektif, terbukti masih banyaknya produk makanan dan minuman olahan, baik lokal maupun impor yang tidak terdaftar/ tidak terjamin keselamatannya.<sup>2</sup> Contohnya ditemukannya sejumlah produk makanan yang kadaluarsa dan tidak berlabel Dinas Kesehatan dari BPOM RI, pada saat BPOM Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga supermarket besar di wilayah Kecamatan Makassar, tiga

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Andrias Tulus (Staf dari Seksi Intelijen III Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai), 28 Maret 2021.

<sup>2</sup> Sudjana.Elistantis Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, CV.Keni Media,2016, h.114

supermarket tersebut yakni Gelael Jalan Sultan Hasanuddin, kemudian Alam Indah dan Baji Pamai di Jalan Ranggong. Kepala BPOM Makassar Muh.Guntur menyebutkan meskipun dagang yang diperdagangkan merek impor namun bila tidak bertuliskan bahasa Indonesia dan tidak memiliki label halal, Diskes, dan BPOM makan tidak ada jaminan barang.<sup>1</sup>

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dilaksanakan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/ atau tulisan.

Menurut penulis Balai POM seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran produk makanan, karena itu sudah merupakan tanggung jawab BPOM dalam hal pengawasan terhadap produk yang beredar ataupun produk yang masih dalam proses perizinan untuk didaftarkan, dan juga mengawasi setiap pelaku usaha agar tidak terjadi kecurangan.

Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur tentang kuantitas dan kualitas barang yang diperdagangkan, apabila hal itu dikaitkan dengan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPdata, maka pelaku usaha mempunyai 2 (dua) kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Kewajiban untuk menyerahkan barang dapat diartikan bahwa kuantitas barang yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, seperti berat bersih, isi bersih atau netto harus sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam label atau etiket barang, dan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya pelaku usaha mempunyai

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt Selaku Kepala BPOM Kota Medan Pada Tanggal 20 Mei 2021

kewajiban untuk menaggungnya, dalam arti kualitas barang harus sesuai dengan informasi tentang kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut.

Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Ketentuan teknis tentang Label Halal adalah keputusan Bersama MENKES dan Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/ penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.<sup>1</sup> Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran

Makanan pada DEPKES RI cq. Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal dikeluarkan tahun 1996 yaitu KEPMENKES RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Perubahan atas KEPMENKES No. 82 Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Menurut penulis produsen ataupun importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI dan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga pada saat makanan diedarkan tidak lagi ditemukan produk-produk yang tidak memiliki keterangan label halal pada kemasan makanan.

Islam memberikan batasan perihal criteria suatu makanan dan minuman yang dapat dikategorikn halal, jika makananan dan minuman tersebut:

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Keputusan Bersama MENKES dan MENAG RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 No.68 Tahun 1985

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran islam;
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran islam;
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran islam;

Dalam proses, penyimpanan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan terlebih dahulu atau benda yang dihukumkan najis menurut ajaran islam.

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pangan halal di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan RINo.280 Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi

Pasal 2:

- a. Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi didalam negeri maupun berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan
- b. Tanda peringatan tersebut yang di maksud pada ayat (1) harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya Universe Medium Corps 12, didalam garis kotak persegi yang juga berwarna merah.

Contoh: pada tanggal 18 Juni 2017, BPOM telah melakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap beberapa produk Mie Instan asal Korea, dari beberapa produk

yang dilakukan pengujian terhadap parameter DNA spesifik babi, beberapa produk menunjukkan positif terdeteksi mengandung DNA.<sup>1</sup>

Menurut penulis produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya

konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibanding yang tidak ada labelnya dan produsen yang telah memiliki sertifikat halal akan segera menempel logo halal pada produksinya, agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf h UUPK), ketentuan yang berkaitan dengan produk halal selain UUPK adalah UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal (34) ayat (1):

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1), dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan yang tidak hanya dapat dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan baku lainnya yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt Selaku Kepala BPOM Kota Medan Pada Tanggal 20 Mei 2021

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan pelaksanaannya berupa keputusan Dirjen POM No.HK.00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Antara lain menjelaskan:<sup>1</sup>

Persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan oleh Dirjen POM

- a. Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI
- b. Persetujuan pencantuman Label “halal” diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI
- c. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan pada Komisi Fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal
- d. Persetujuan pencantuman halal diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat halal yang berdasarkan MUI
- e. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya.

## **2. Hambatan-Hambatan BPOM Dalam Melindungi Konsumen Di Kota Medan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan di Kota Medan banyak menemui hambatan baik karena banyaknya komoditas Obat dan Makanan yang diawasi oleh BPOM. Oleh karena banyaknya komoditas Obat dan Makanan yang diawasi oleh BPOM, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh BPOM dalam menjalankan tugasnya. Hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu :

1. Hambatan dari Peraturan Perundang-undangan
2. Hambatan dari Pelaku usaha

Hambatan dari Pemerintah

---

<sup>1</sup> Produk halal.com/artikel-67-Produk-Hukum-Tentang-Pangan-Halal.html (2 Agustus 2017)

## **1. Hambatan Dari Peraturan Perundang-undangan**

Hambatan BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Kota Medan salah satunya ialah terkait Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mendukung. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap para pelaku usaha yang mengedarkan obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi di masyarakat luas, BPOM mengalami kesulitan terhadap melakukan pengawasan karena minimnya legalitas yang mendukung BPOM dalam melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat dan makanan yang tidak layak konsumsi. Regulasi yang tidak mendukung terhadap kinerja BPOM akan sangat menyulitkan dalam fungsi pengawasan karena tidak adanya Peraturan yang memberikan BPOM sendiri legitimasi dalam mendukung tugas dan wewenang. Hal ini membuat fungsi pengawasan BPOM semakin lemah dalam menindaklanjuti kasus yang beredar dikalangan masyarakat luas.<sup>1</sup>

BPOM dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi harus membutuhkan bantuan dari pihak yang berwajib dalam hal ini ialah pihak Kepolisian. Dalam proses penindakan pelaku usaha yang semakin liar, BPOM semakin sulit dalam melakukan penindakan jika tanpa bantuan dari pihak kepolisian. Dampak negatif dari pertauran yang belum mendukung terhadap penangkapan para pelaku usaha yang melakukan peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan bahwa akan banyak masyarakat yang semakin minim kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM melakukan penindakan berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan UU diatas bahwa BPOM tidak dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku usaha

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sahat selaku bidang Penindakan BPOM di Medan, pada hari Rabu, 10 Mei 2021, pukul 09.30 WIB di Kantor BPOM.

yang melanggar ketentuan, BPOM sendiri hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk melakukan penangkapan BPOM bekerjasama dengan pihak Kepolisian. Walaupun banyak peraturan pendukung yang telah ada untuk mendukung BPOM melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tapi BPOM masih sangat membutuhkan regulasi yang kuat untuk mendukung penindakan terhadap para pelanggar. Regulasi yang lemah membuat para pelaku usaha semakin diuntungkan karena mereka tidak dapat ditindak tegas oleh BPOM sendiri. Oleh karena regulasi yang lemah atau dapat dikatakan tidak ada maka membuat BPOM terhambat dalam melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum.

## **2. Hambatan Dari Pelaku Usaha**

Semakin berkembangnya kebutuhan para konsumen maka semakin banyak pelaku usaha yang akan melengkapi kebutuhan dari konsumen. Dewasa ini, konsumen sangat tidak baik dalam memenuhi kebutuhan yang dimana bahwa perilaku konsumen yang semakin sangat konsumtif terhadap mengonsumsi suatu obat dan makanan. Pola konsumtif yang sekarang ini tidak sesuai lagi dengan

kebutuhan hidup. Semakin banyaknya pilihan komoditas obat dan makanan yang membuat konsumen semakin terburu buru dalam melakukan pemilihan obat dan makanan mana yang layak dimakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku usaha yang semakin banyak memproduksi obat dan makanan yang diminati oleh konsumen yang tanpa memandang kualitas dari produk tersebut. Pelaku usaha yang memproduksi obat dan makanan yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yang sangat merugikan konsumen. Hal ini sering dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi yang tepat di dalam kemasan obat atau makanan tersebut atau dapat dikatakan dengan menyesatkan informasi bagi konsumen. Informasi yang menyesatkan para konsumen yang sangat merugikan konsumen baik secara kesehatan ataupun secara ekonomi. Kualitas produk yang sangat buruk, tetapi dengan cara informasi yang menyesatkan konsumen seolah produk tersebut telah sesuai standar. Secara umum

perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen, yaitu ; pertama, Pelaku usaha bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan etika. Kedua, Pelaku usaha tidak peduli dan tidak menaati ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan standar obat dan makanan yang layak dikonsumsi. Ketiga, pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan. Keempat, pelaku usaha tidak mencantumkan label SNI dan BPOM.

Perilaku pelaku usaha tersebut yang sangat menghambat BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Walaupun banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh BPOM terkait standar obat dan makanan yang sudah sangat jelas diatur oleh peraturan terkait namun masih banyak sekali pelaku usaha melakukan tindakan sewenang-wenang yang sangat merugikan konsumen. Sering sekali

pelaku usaha melakukan pemalsuan terhadap izin edar, pemalsuan terhadap standarisasi sehingga konsumen sulit membedakan produk yang secara sah mendapatkan sertifikasi dari BSN dan BPOM. Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut secara sengaja menghambat kinerja BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **3. Hambatan dari Pemerintah**

Dalam melakukan tugas pengawasan BPOM sering mengalami hambatan bukan dari sisi pelaku usaha atau dari peraturan terkait saja, tapi hambatan tersebut juga datang dari pemerintah itu sendiri. BPOM sendiri merupakan instansi pemerintah, tetapi pemerintah itu sendiri sering menghambat BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan. Kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seringkali bersembunyi dibalik birokrasi daripada mengedepankan pertanggungjawaban etika dan moral terhadap konsumen. Kerugian konsumen banyak yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah yang dimana bahwa semakin menghilangnya rasa kepekaan pemerintah terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen. Pemerintah seharusnya peka terhadap masalah yang sekarang ini semakin marak terjadi dikalangan konsumen. Pada situasi ini, pemerintah seharusnya berada pada posisi yang seimbang tidak memihak, baik itu pihak konsumen atau pihak pelaku usaha. Karena kedua pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing, jadi apabila ada yang melanggar hak maka pemerintah bertindak tegas pelaku pelanggaran tersebut baik

konsumen maupun pelaku usaha. Pada dewasa ini, pemerintah sering sekali lebih berpihak kepada pelaku

usaha. Banyak pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan elit pemerintahan sehingga sangat dipermudah dalam pengurusan administrasi. Jadi dalam terjadinya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha maka pemerintah sering sekali menutupi kesalahan dari si pelaku usaha. Dalam kenyataan sehari-hari dapat kita katakan bahwa pelaku usaha sering melakukan gratifikasi terhadap elit pemerintahan yang dapat mempermudah segala jenis urusan.

Pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan elit pemerintahan bisa mempermudah pengurusan izin dari BPOM misalnya; BPOM telah menetapkan standarisasi mengenai sarana produksi. Sarana produksi merupakan tempat pembuatan produk atau sering disebut pabrik. Pabrik yang beroperasi mengeluarkan sebuah produk harus berdasarkan standarisasi yang telah ditentukan BPOM, tapi pada kenyataan yang kita temukan bahwa pabrik tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BPOM untuk memproduksi suatu produk. Hal ini sering terjadi karena campur tangan dari pihak pemerintah yang membuat pelaku usaha dalam memproduksi produk yang tidak sesuai standar BPOM dan tidak dapat ditindak tegas oleh badan yang bersangkutan karena adanya elit pemerintah yang melindungi pelaku usaha. Pemerintah yang melindungi produsen tersebut karena ada suatu hal kepentingan pada pelaku usaha tersebut.

Hambatan yang sering dialami oleh BPOM ialah Pelaku usaha yang berlindung dibawah elit pemerintahan yang membuat BPOM kesulitan dalam melakukan penindakan atau inspeksi pabrik dan sering sekali tidak diberi izin karena adanya elit yang melindungi.<sup>1</sup> BPOM dalam melakukan penarikan produk

obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar atau bahkan memalsukan izin edarnya, banyak sekali kasus tersebut tidak ditindak lanjuti kasus tersebut karena adanya

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala Bidang Penindakan BPOM di Medan, pada hari Jumat, 12 Mei 2021, pukul 09.00 WIB.

oknum yang menutup-nutupi perkara tersebut. Tindakan seperti diatas sangat merugikan masyarakat, pemerintah tidak peka terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang tidak memiliki izin edar sehingga obat dan makanan tersebut mengancam kesehatan masyarakat luas.

Pemerintah atau birokrasi yang lain yang tidak melakukan fungsi dan tugas secara baik terutama pada instansi yang bekerja sama dengan BPOM yang tidak memberi dukungan penuh terhadap tugas pengawasan BPOM maka akan semakin sulit BPOM melakukan tugas pengawasan. Semakin buruknya birokrasi saat ini yang semakin membuat BPOM kesulitan dalam melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pemerintah yang dalam hal ini adalah disebut oknum yang melindungi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap produksi obat dan makanan yang tidak layak penghambat BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan tugas, fungsi, dan wewenang BPOM sering mengalami hambatan. Hambatan tersebut bukanlah hanya dari peraturan yang terkait yang kurang mendukung dan dari pelaku usaha, tetapi hambatan yang sangat merugikan BPOM dalam melakukan tugas dan fungsinya ialah hambatan dari pemerintah sendiri. Pada dasarnya pemerintah sebagai pendukung BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya ternyata menjadi hambatan. Hambatan tersebut membuat banyak obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi beredar di Kota Medan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia oleh Badan POM belum dapat dikatakan sudah efektif. Masih terdapatnya produk pangan olahan impor *Illegal* atau yang belum mendapatkan izin edar oleh Badan POM (Belum ada tanda ML) yang beredar bebas di Pasar Indonesia, serta masih terdapatnya produk

pangan olahan impor yang beredar di Indonesia yang mengandung bahan makanan yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti formalin dan melamin adalah buktinya. Belum efektifnya pengawasan Badan POM terhadap produk pangan olahan impor yang membahayakan yang beredar di pasaran tersebut dapat merugikan konsumen, sehingga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan menjadi tidak terwujud.

2. Masih banyak Makanan Impor yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkhusus kepada Pelebelan dalam Makanan Impor. Dalam Undang – Undang Pangan serta Peraturan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Makanan dan Iklan Makanan, sudah dijelaskan bahwa label makanan impor harus tidak mudah lepas, memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen, menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi pelaku Usaha tidak melakukan dalam Peraturan tersebut. Ditambahkan dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dilarang memproduksi barang tidak menggunakan informasi Bahasa Indonesia.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan POM dalam pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, baik itu aspek internal maupun eksternal, seyogyanya ditingkatkan dalam rangka mewujudkan aspek perlindungan aspek, yaitu melalui *Law Enforcement* yang tegas dalam tahap *Pre Market* maupun *Post Market*. Selain itu perlu peningkatan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dengan didukung peran serta masyarakat konsumen secara lebih aktif sebagai Kontrol terakhir terhadap pengawasan peredaran produk makanan olahan impor Indonesia.

BPOM harus aktif dalam mengawasi Makanan Impor yang beredar dimasyarakat. Perlunya ditingkatkan kembali kerja sama antar lembaga negara yang terkait dengan pengawasan makanan impor. Lembaga negara tersebut antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Perdagangan, Kementrian Kesehatan, Kementrian

Perindustrian, POLRI, dan masih banyak lagi lembaga negara yang dapat diajak kerja sama untuk mengawasi makanan impor yang masuk ke Indonesia.

Pelaku Usaha harus melaksanakan Undang – Undang Pangan dan Peraturan Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Makanan dan Iklan Makanan, dalam hal Pelebelan Makanan Impor. Agar Konsumen mendapatkan Informasi Yang jelas sesuai dengan Amanah Undang – Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak – Hak Konsumen.

### **Pustaka Acuan**

Sagung Seto, 2001. Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan , Bogor , Institute Pertanian Bogor

Shofie, Yusuf, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8

“Tarik100ProdukSuplemenAustralia”,[http://tokohindonesia.com/berita/berita/2003/02/bpom\\_australia.html](http://tokohindonesia.com/berita/berita/2003/02/bpom_australia.html) Diakses Pada tanggal 20-februari 2021

Produk halal.com/artikel-67-Produk-Hukum-Tentang-Pangan-Halal.html (2 Agustus 2017)